Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PUTUSAN
Nomor 58 PK/Pdt.Sus-PHI/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA M A H K A M A H A G U N G
memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:
PT SINAR MAS MULTIFINANCE, yang diwakili oleh Direktur, Ricky Faerus, berkedudukan di Jakarta di Sinar Mas Land Plaza Tower I 9th Floor, Jalan M.H. Thamrin Kav. 51, Jakarta cq di Bengkulu di Gedung Bank Sinar Mas Lantai 3, Jalan Jati Nomor 16, Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kurniawan Ramdhani, dan kawan, Para Karyawan PT Sinar Mas Multifinance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5
Mei 2017;
Pemohon Peninjauan Kembali;
Lawan:
BUDI DARMAWAN, bertempat tinggal di Jalan Air Seluma, RT
31 PW 05 Kelurahan Retungan Kecamatan Selehar Kota Rengkulu, dalam hal ini memberi kuasa

31, RW 05, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. R. Arnold Chaniago, dan kawan, Para Pengurus pada Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Budi Utomo Nomor 13, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2017;

Termohon Peninjauan Kembali; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah mengajukan gugatan di

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 58 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menghukum Tergugat dalam Putusan Sela untuk segera membayar kekurangan Pembayaran Upah, Tunjangan Tetap yang dihilangkan secara sepihak oleh Tergugat, Upah Yang Belum dibayar, dan Tunjangan Hari Raya Keagamaan sebesar Rp43.906.899,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Kontrak antara Tergugat dan

Penggugat batal demi hukum;

3. Menyatakan bahwa antara Tergugat dan Penggugat terikat dalam

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

- 4. Menyatakan bersalah dan melawan hukum, tindakan Tergugat yang telah dengan sengaja membayar upah di bawah Upah Minimum;
- 5. Menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat batal demi hukum;
- 6. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemutusan Hubungan

Kerja Penggugat;

- 7. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak dibacakannya putusan ini;
- 8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak -hak Penggugat sebesar Rp55.117.480,00 (lima puluh lima juta seratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- 9. Menyatakan bahwa Putusan pada angka 8 (delapan) dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);
- 10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 58 PK/Pdt.Sus-PHI/2018 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan Putusan terhitung sejak 7 hari setelah adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap; Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan putusan Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Bgl., tanggal 10 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat: Dalam Pokok Perkara:
- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Kontrak Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
- 3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh

Tergugat kepada Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum;

- 4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus/berakhir sejak dibacakan putusan ini;
- 5. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa, kekurangan upah tahun 2014, kekurangan tunjangan Desember 2013 s.d. Maret 2014, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, THR tahun 2014, gaji bulan April s.d. Juni tahun 2014 serta upah selama proses selama 4 bulan sebesar Rp44.765.800,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;
- 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor

358 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tanggal 18 Juni 2015 yang telah berkekuatan Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 58 PK/Pdt.Sus-PHI/2018 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT SINAR MAS MULTIFINANCE tersebut;
- 2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada

Negara;

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 4 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5

Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor

1/Akta.PK.Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Juni 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

bahwa dalam Putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 58 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

- 1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali ini untuk sebagian dan/atau seluruhnya;
- 2. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari

Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;

3. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 358 K/Pdt.Sus-PHI/2015 tertanggal 18 Juni 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 04/Pdt.Sus-PHI/2014/PN Bgl., tertanggal 10 November

2014;

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Juni 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan alasan peninjauan kembali tanggal 5 Juni

2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 15 Juni 2017 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Juris, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara a quo telah melalui proses bipartit dan tripartit sebagaimana tertuang di dalam Anjuran dan Risalah Mediasi sehingga syarat formal pengajuan gugatan terpenuhi;

Bahwa tidak terdapat putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap yang dapat membuktikan adanya tipu muslihat tersebut. Selain itu juga tidak terdapat ultra petita, karena ada tuntutan subsidair yang meminta putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa penentuan besaran upah oleh Judex Facti sudah benar yaitu

didasarkan pada upah minimum dan tunjangan yang bersifat tetap;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 58 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT SINAR MAS MULTIFINANCE tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara in i di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Kembali: PT SINAR MAS MULTIFINANCE, tersebut;

2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-

anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 58 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti, ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN MAHKAMAH AGUNG RI. a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 58 PK/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7